

PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU

2024

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Bjw, 53 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BAJAWA TENTANG PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU ATAS TERDAKWA MARTINUS GADE ALIAS MARTEN, KETUA KPPS TPS 003 DESA NGERA, KECAMATAN KEO TENGAH, KABUPATEN NAGEKEO.

- ABSTRAK :
- Dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bjw ini, terdakwa atas nama Martinus Gade alias Marten yang menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 003 Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo melakukan tindak pidana pemilu dengan cara menggunakan hak pilih orang lain serta memberikan suara lebih dari satu kali di TPS. Tindakan ini telah melanggar Pasal 554 jo. Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan ini menyatakan terdakwa Martinus Gade alias Marten terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, masa tahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, barang bukti dikembalikan kepada dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bjw atas nama Martinus Gade alias Marten dan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- CATATAN :
- Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Mei 2024.
- Lampiran 53 Halaman.